

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan situasi di mana individu mematuhi aturan atau instruksi yang telah ditetapkan. Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang menunjukkan ketaatan terhadap suatu perintah atau regulasi yang berlaku. Teori kepatuhan (*compliance theory*) ditemukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, menurutnya kepatuhan yaitu dorongan dari setiap individu, kelompok atau organisasi agar dapat bertindak dalam melakukan sesuatu hal sesuai aturan. (Zakia & Sugiarti Siddiq, 2022:209).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), pengertian Teori Kepatuhan sebagai berikut:

“Merupakan ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) akan diprediksi dari variabel pada riset ini yaitu tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman pajak dikelompokkan ke dalam kategori moralitas personal atau (*normative commitment through morality*) yaitu seseorang

akan patuh terhadap hukum yang di anggap pantas dan sesuai dengan aturan internal (Zakia & Sugiarti Siddiq, 2022). Sehingga jika pemahaman tentang pajak itu tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Kesadaran wajib pajak digolongkan ke dalam (*normative commitment through morality*) atau moralitas pribadi, dimana wajib pajak sadar bahwa patuh akan ketentuan pajak dan hukum adalah suatu kewajiban. Sehingga apabila tingkat kesadaran setiap wajib pajak yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak tersebut juga akan meningkat.

2.1.2 Pengertian Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut S.I Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019:1) pajak didefinisikan sebagai berikut :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memebrikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2019 : 8)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran umum dan pemeliharaan kesejahteraan bersama.

2.1.2.1 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2022 : 7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah Tingkat II (pajak kabupaten/ kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan lain sebagainya.”

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2022 : 3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2022 : 10) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak Sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan

peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

2.1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam bukunya, Siti Resmi (2022 : 71) menjelaskan mengenai subjek pajak penghasilan yakni, segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

a. Subjek Pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

d. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

e. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari.

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, UMKM adalah wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar setahun.

Subjek pajak UMKM dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, kecuali:

- Wajib Pajak yang memilih menghitung pajaknya dengan skema umum.
- Badan usaha berbadan hukum setelah 3 tahun wajib beralih ke skema normal.

2.1.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2022 : 75) Obiek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Contoh-Contoh Penghasilan yang menjadi Objek PPh dalam Pasal 4 UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu:

- a) Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c) Laba usaha.

- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti :
keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau modal.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n) Premi asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
- s) Surplus Bank Indonesia.

2.1.2.7 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro

Usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tenaga kerja maksimal 10 orang, dan omzet maksimal Rp 2 miliar.

b. Kriteria Usaha Kecil

Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tenaga kerja antara 11 hingga 49 orang, memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar.

c. Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha, tenaga kerja antara 50 hingga 150 orang, serta memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar.

2.1.2.8 Tarif Pajak UMKM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pasal 59 tentang penyesuaian tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan ini, pelaku UMKM dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan. Tarif ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

Ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% ini dibedakan berdasarkan bentuk badan usahanya, yaitu:

- a. Selama 7 (tujuh) tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

- b. Selama 4 (empat) tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- c. Selama 3 (tiga) tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% tersebut terhitung sejak:

- Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018
- Tahun Pajak berlakunya PP 23/2018, bagi WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini

WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini Setelah masa penggunaan tarif PPh habis, maka akan dikenakan tarif normal Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk WP Pribadi pengusaha atau metode perhitungan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto).

Sedangkan WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, dapat menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan pertimbangan Pasal 31E UU PPh untuk WP Badan.

Melalui PP 55/2022 ini, WP Pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenakan pajak.

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut KBBI sosialisasi adalah suatu usaha untuk mengenalkan sesuatu kepada Masyarakat agar dapat dipahami, diketahui, dan diterima oleh Masyarakat luas.

Pengertian sosialisasi perpajakan menurut Kakisina (2021),

“Sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan untuk pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan perpajakan. membantu Sosialisasi meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak.

Wahono (2016:80) mendefinisikan sosialisasi perpajakan melalui pengertian sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

pengertian sosialisasi pajak menurut Sumarsan (2017:48) adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi pajak adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.”

Sosialisasi pajak menurut Rahayu (2020:197) adalah sebagai berikut :

“ Sosialisasi pajak adalah wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun offline (melalui pertemuan-

pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.”

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai pengertian sosialisasi pajak, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada setiap individu, dalam hal ini wajib pajak, mengenai segala aspek perpajakan melalui metode yang sesuai. Tujuan dari sosialisasi perpajakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh negara.

2.1.3.2 Bentuk Sosialisasi Pajak

Menurut Wahono (2016:87), beragam bentuk sosialisasi pajak dapat dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya antara lain sebagai berikut:

1. “Berdasarkan metode, yaitu sosialisasi pajak yang penyampaiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi, sementara cara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.
2. Berdasarkan segmentasi, yaitu sosialisasi pajak yang dilakukan dengan membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok atau ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai, yaitu sosialisasi pajak yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Sosialisasi ini contohnya dapat dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk lainnya seperti spanduk, banner, papan iklan atau billboard, dan sebagainya.”

2.1.3.3 Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Azhari Aziz Samudra (2016:6) dalam Dewi & Irawan (2023) Strategi sosialisasi pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak pada UMKM sebagai berikut:

1. Publikasi (*Publication*)

Aktivitas publikasi yang dilakukan baik melalui media sosial maupun media cetak. Seperti publikasi melalui radio, instagram, facebook, twitter, dan lain lain. Sebelum melakukan publikasi melalui media sosial atau media cetak pihak instansi harus mengetahui terlebih dahulu mengenai budaya pada suatu daerah tersebut.

2. Kegiatan (*Event*)

Mengadakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan program peningkatan pemahaman pajak di kalangan UMKM seperti seminar dan workshop. Kegiatan diskusi atau forum interaktif juga sangat penting untuk meningkatkan antusias masyarakat mengenai perpajakan.

3. Pemberitaan (*News*)

Sarana yang digunakan oleh instansi pada saat ini adalah melalui sosial media untuk berita resmi. Instansi terkait menggunakan sosial media seperti instagram sebagai sarana pemberitaan terkait informasi perpajakan. Hal ini sangat penting karena maraknya penggunaan instagram di kalangan masyarakat luas.

4. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*)

Dalam hal ini Kantor pelayanan pajak melakukan pendekatan dengan komunitas secara langsung. Salah satu peran komunitas pajak adalah menyampaikan informasi perpajakan, pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM.

5. Pencatuman identitas (*Identity*)

Menggunakan logo instansi perpajakan secara konsisten dalam setiap media sosialisasi untuk membangun identitas visual yang kuat. Menyisipkan tagline atau pesan singkat yang mudah diingat guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban pajak.

6. Pendekatan pribadi (*Lobbying*)

Pendekatan yang dilakukan secara informal untuk tujuan tertentu. Selain sensus pajak instansi juga melakukan kegiatan door to door seperti mendatangi para UMKM.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Waluyo (2020:372)

“Tindakan pemeriksaan pajak merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama.”

Menurut Mardiasmo (2016:56) pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Rahayu (2020:407)

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksa pajak dalam mengumpulkan, mengolah data/bukti/keteranghandalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang undangan perpajakan, secara obyektif dan profesional.”

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan data, keterangan, maupun bukti lainnya berdasarkan standar pemeriksaan serta bertujuan

untuk menguji kepatuhan terkait pemenuhan perpajakan yang merupakan hal pengawasan pelaksanaan self assessment system dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

"DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Sumarsan (2017:95) tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. "Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan direktur jenderal pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2. Tujuan lain, yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Laporan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding;

- d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- f. Penentuan wajib pajak berlokasi di tempat terpencil;
- g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- i. Penentuan saat mulai memproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- j. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.”

2.1.4.3 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan meliputi:

1. “Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
2. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan tempat kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak.”

2.1.4.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut.

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa Masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun tahun lalu maupun tahun berjalan.”

2.1.4.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan kriteria pemeriksaan menjadi:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
4. Melakukan penggabungan peleburan pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

2.1.4.6 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut.

- 1.” Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus Lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, 3 di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

2.1.4.7 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020:377) standar pemeriksaan adalah sebagai berikut.

1. “Standar Umum Pemeriksaan Pajak Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan saksama;
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.“

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

7. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. Luas lingkup pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksaan Pajak yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim atau lebih;
- e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa
- f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
- j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) penugasan pemeriksaan;
 - 2) identitas Wajib Pajak;
 - 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5) data/informasi yang tersedia;
 - 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7) materi yang diperiksa;
 - 8) uraian hasil pemeriksaan;
 - 9) ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - 10) penghitungan pajak terutang;
 - 11) simpulan dan usul pemeriksa pajak.”

2.1.4.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2017) tahap pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak
- b. Menganalisis SPT
- c. Menganalisis laporan keuangan wajib pajak
- d. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal
- b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
- c. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

3. Laporan Hasil pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan

ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Laporan pemeriksaan disusun secara jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan yang didukung oleh temuan yang kuat
- b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas kerja pemeriksaan
- c. Laporan pemeriksaan didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.4.9 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2020:381) adalah sebagai berikut.

1. “Metode langsung. Metode langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan
2. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.”

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2020:189) yaitu sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan ini meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan perpajakan material.Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar.”

Menurut Mardiasmo (2018:28), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.”

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dan komitmen dari wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup tindakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar, tanpa perlu adanya paksaan, pemeriksaan, atau sanksi dari otoritas pajak. Dengan demikian, wajib pajak dianggap patuh apabila mereka

secara sukarela dan konsisten menjalankan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

2.1.5.2 Pengertian Kepatuhan Material

Menurut Rahayu (2013:138) kepatuhan material wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.”

Menurut (Widodo, 2010:68) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“ Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar atas SPT tersebut sehingga dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.”

2.1.5.3 Aspek Kepatuhan Material

Dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2020:190) Kepatuhan perpajakan material merupakan suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi keadaan aspek

sustantive atau ketentuan material perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari :

- a. Wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Wajib pajak tepat waktu dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Wajib pajak tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Material

Adapun indikator-indikator kepatuhan material dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan aspek kepatuhan material sebagaimana dijelaskan oleh Siti Kurnia (2020:189), adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - a. Menentukan Omzet
 - b. Menggunaka tarif 0,5%
 - c. Menghitung pajak terutang Tarif x Omzet
 - d. Melaporkan SPT
2. Tepat waktu dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan

- a. Menyetorkan pajak terutang
 - b. Memperhitungkan kurang bayar
 - c. Memperhitungkan lebih bayar
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak
- a. Memotong PPN dari konsumen
 - b. Memungut PPh dari pegawai
 - c. Melaporkan pajak yang dipungut dan di potong
 - d. Menyetorkan pajak yang dipungut dan di potong

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, S. (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020)	Dari penelitian yang dilakukan Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2	Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di kota Gunungsitoli.
3	Endrayanto, P. E., Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Ahmad Fadhel Irawan (2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penurunan Tarif Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
5	Aisyah Ramadhani, Lusiana, & Putri Nadia (2025)	Pekanbaru Senapelan) Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang Melalui Kedasaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi kasus : wajib pajak UMKM di Kecamatan Kuranji)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Kira Ninda Sarasati & Hidayat Totok Dewayanto (2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan	Terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan pada H1 yaitu sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM pada pelaku

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
7	Lita Novia Yulianti, (2022)	Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi kasus pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan Berbasis <i>E-commerce</i> di Kabupaten Jepara) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (KPP Pratama Tegal)	usaha yang menggunakan layanan <i>e-commerce</i> . Sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman insentif memiliki pengaruh positif, Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak


Sosialisasi pajak adalah proses informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak atas kepemilikan dan penggunaan. Ini dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan bagaimana cara melakukannya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Maka sosialisasi pajak memegang peranan penting

dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan dampak positifnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Rahayu (2020:197), pengertian sosialisasi perpajakan sebagai berikut :

“ Sosialisasi pajak merupakan wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.”

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apriman Hura & Sophia Molinda Kakisina (2022) dan Lita Novia Yulianti (2022), membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan jika sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM dilakukan secara baik dan maksimal akan memberikan motivasi dan pemahaman kepada wajib pajak agar taat pajak dalam melaksanakan perpajakannya dengan benar, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, semakin sering dilakukannya sosialisasi terhadap perpajakannya maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.



Gambar 2. 1

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Sosialisasi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak**


**2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Material Wajib
Pajak UMKM**

Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2020:407)

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksa pajak dalam mengumpulkan, mengolah data / bukti / keterangan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang undangan perpajakan, secara obyektif dan profesional.”

Dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Fadhel Irawan (2023) dan Windiarni, R. P., Majidah, M., dan Kurnia, S. (2023) menunjukkan Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti bahwa jika pemeriksaan pajak secara optimal maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami peningkatan. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajaknya. Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif mampu mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan karena mereka menyadari adanya sanksi yang akan dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 2. 2

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan
Material Wajib Pajak**

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2023: 99)

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Material
Wajib Pajak

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Material
Wajib Pajak